



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bombana.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bombana;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;
19. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, selanjutnya disingkat PPTK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sub PPTK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desayang yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD pada tingkat Desa dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Kepala Desa;
24. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
30. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi memiliki KTP Elektronik Desa setempat dan memenuhi syarat sebagai pemilih.
31. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh PPTD untuk melaksanakan pemungutan suara;
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
34. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
37. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
38. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
39. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Sever Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-

40. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
41. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
42. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
45. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak atau bergelombang diseluruh wilayah Kabupaten Bombana.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada setiap gelombang.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti karena mengikuti pemilihan Kepala Desa, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa cuti karena mengikuti pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa tidak menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, maka Bupati dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (7) Pengangkatan Penjabat atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk PPTK di Kabupaten.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia didaerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub PPTK di kecamatan yang merupakan bagian dari PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) PPTK di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan serta melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan bakal calon kepala Desa atas permohonan PPTD;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - f. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - h. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- i. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPTD;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Struktur organisasi PPTK terdiri dari:
- a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Tim Teknis, yang terdiri dari:
 1. Ketua merangkap anggota
 2. Wakil Ketua I merangkap anggota
 3. Wakil Ketua II merangkap anggota
 4. Sekretaris merangkap anggota
 5. Anggota
 - d. Tim Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Koordinator
 2. Anggota
- (6) Susunan personalia PPTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sub PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada PPTD, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan dikabupaten;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPTK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (8) struktur organisasi sub PPTK terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (9) Susunan personalia Sub PPTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Jadwal

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari PPTK.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf Satu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf Dua

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (4) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Paragraf Tiga

Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS

Pasal 9

- (1) BPD membentuk PPTD.
- (2) PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan PPTD oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Dalam hal jangka waktu Pembentukan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, jadwal pembentukan PPTD berpedoman pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Pembentukan PPTD oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (6) BPD dalam melakukan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat.
- (7) Pembentukan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) PPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang Perangkat Desa;
 - b. 3 (tiga) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat Desa diluar anggota BPD dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) Susunan keanggotaan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota
- (4) Susunan keanggotaan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Jika dalam hal melaksanakan tugas PPTD berhalangan tetap, maka BPD mengganti PPTD yang berhalangan tersebut sesuai dengan keanggotaan sebagaimana pada ayat (2).

Pasal 11

Tugas dan Kewajiban PPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), adalah:

- a. memperlakukan para calon secara adil dan setara;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. mengajukan permohonan pelaksanaan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang yang pelaksanaannya difasilitasi oleh PPTK;
- g. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
- h. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
- i. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara;

- l. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala Desa;
- m. menetapkan calon Kepala Desa dengan perolehan suara tertinggi;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan pemilihan kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- o. membentuk dan melaksanakan bimbingan teknis terhadap KPPS;
- p. memfasilitasi KPPS terhadap penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. menerima, meneliti kebenaran dan menyelesaikan aduan terhadap bakal calon dan/atau calon Kepala Desa;
- r. setiap anggota PPTD wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk bersikap netral atau tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- s. contoh format sebagaimana dimaksud huruf r terdapat dalam format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
- t. setiap anggota PPTD sebelum melaksanakan tugas, wajib mengucapkan sumpah/janji;
- u. sumpah/janji PPTD sebagaimana dimaksud huruf t, sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku Panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus- lurusnya”.
- v. Pengambilan sumpah/janji PPTD sebagaimana dimaksud huruf u, dilakukan oleh Ketua BPD yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPTD, dapat dihadiri dan disaksikan oleh PPTK dan Sub PPTK;
- w. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PPTD sebagaimana dimaksud huruf v, dibuatkan Berita Acara Sumpah/Janji PPTD.
- x. contoh format sebagaimana dimaksud huruf w terdapat dalam format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Anggota KPPS berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPTD.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada PPTK.

- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) KPPS mempunyai tugas:
 - a. mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. mendistribusikan surat pemberitahuan hari pemungutan suara;
 - c. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - d. menyerahkan DPT kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - f. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - h. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - i. membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan PPTK melalui PPTD;
 - j. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPTD;
 - k. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan dokumen hasil penghitungan suara kepada PPTD pada hari yang sama.
6. Kepala Desa mengangkat 2 (dua) orang dari masyarakat Desa untuk pengamanan di tiap TPS, diutamakan dari anggota Linmas Desa.

Pasal 13

- 1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang.
- 2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPTD setelah berkoordinasi dengan PPTK.
- 4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mempertimbangkan kondisi geografis.
- 5) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

- 6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara.

Paragraf Empat

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten; dan
 - b. APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pasal 15

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anggaran untuk PPTK dan sub PPTK; dan
 - b. Anggaran yang dialokasikan untuk PPTD dan KPPS, paling sedikit diperuntukan:
 1. Honorarium PPTD dan KPPS;
 2. Operasional PPTD;
 3. Penyediaan TPS;
 4. Operasional KPPS; dan
 5. Operasional pengamanan TPS.
- (2) Anggaran PPTK, sub PPTK dan PPTD dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* disesuaikan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf Lima

Pemantau

Pasal 16

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak melibatkan partisipasi tim pemantau.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud ayat (1) mendaftar pada PPTK.
- (3) Syarat-syarat tim pemantau adalah:
 - a. Bersifat mandiri;
 - b. Memiliki sumber dana yang jelas

- c. Memiliki pengalaman dan keterampilan memantau pelaksanaan pemilihan, misalnya Pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Umum yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
- d. Mentaati dan mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Enam
Pendaftaran Pemilih

Pasal 17

- (1) Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPTD dilakukan pemutakhiran dan divalidasi berdasarkan perbaikan dari Dusun dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (3) PPTD melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah.
- (5) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 18

- (1) Formulir DPS sekurang-kurangnya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat pemilih dan keterangan.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dengan memasukkan formulir tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (5) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/ atau
 - e. Pemilih yang sudah pensiun dari TNI/POLRI.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (7) Format Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS akan tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- (2) PPTD menyusun Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada pemilih yang mendaftarkan diri.
- (3) Jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Format pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat dalam format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) PPTD menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah di perbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) Untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS, PPTD membuat Salinan DPT.
- (3) Contoh format DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf Satu
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 21

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- k. telah mengikuti vaksinasi COVID-19;
- l. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung/pemberi kerja bagi ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/ BUMD/ BUM Desa/ Tenaga Pendamping Profesional dan Profesi lainnya;
- n. bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa;

- o. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
 - p. sanggup menyampaikan visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis;
 - q. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - r. bersedia berhenti dari keanggotaan BPD jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - s. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - t. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Tenaga Pendamping Profesional dan Profesi lainnya, jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - u. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 22

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d antara lain meliputi Pondok Pesantren dan Sekolah yang ke sederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Warga Negara Indonesia yang akan menjadi Bakal Calon Kepala Desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) yang dialamatkan kepada PPTD dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 24

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada PPTD dengan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. foto copy ijazah terakhir dan ijazah pendidikan sebelumnya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - f. Sertifikat vaksinasi COVID-19 Pertama dan Kedua, kecuali bagi yang tidak lolos screening dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
 - g. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - h. Surat izin tertulis dari atasan langsung:
 1. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
 2. pimpinan bagi TNI/POLRI;
 3. pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa/ Tenaga Pendamping Profesional dan Profesi lainnya.
 - i. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, pengurus BUM Desa dan ASN.
 - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa.
 - k. Visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis.
 - l. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

4. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 5. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 6. bersedia berhenti dari keanggotaan BPD jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 7. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 8. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Tenaga Pendamping Profesional dan Profesi lainnya jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 9. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- m. Surat Cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi Kepala Desa.
- n. Surat Cuti bagi Perangkat Desa.
- o. Pas/foto berwarna ukuran 4x6 pakaian bebas rapi sebanyak 4 lembar.
- p. Foto copy Ijazah sampai dengan sekolah menengah pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
1. ketentuan legalisir sebagaimana dimaksud huruf p sebagai berikut:
 - a) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana sekolah tersebut berdiri; dan
 - c) foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama dan pendidikan sebelumnya yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
 2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

3. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
4. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, bakal calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri, disertai dengan foto copy keputusan perubahan nomenklatur nama sekolah;
5. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia diluar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari Negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 - a. Foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana sekolah tersebut berdiri dan Ijazah sebelumnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 huruf p; dan

- b. Foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta yang bersangkutan, dan Ijazah sebelumnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 huruf p dan ayat (1) huruf a.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

Pasal 26

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau Pasal 25 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) rangkap berkas asli dan 1 (satu) rangkap berkas salinan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPTD.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka permohonan cuti dimaksud diajukan kepada Camat.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 28

- (1) PPTD mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 07.30 WITA dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WITA sesuai jam di Sekretariat PPTD.
- (3) PPTD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25.
- (4) PPTD memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip PPTD sebagaimana dalam format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani minimal 2/3 anggota PPTD sebagaimana dalam format VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 29

- (1) PPTD melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari sejak penutupan pendaftaran calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, PPTD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPTD melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (5) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang dan menerima masukan/aduan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa.

- (6) Dalam hal ditemukan perbedaan nama dan identitas lainnya pada berkas persyaratan administrasi bakal calon, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang menerbitkan dokumen yang mengalami perbedaan nama tersebut, serta diketahui oleh instansi tingkat Kabupaten.
- (7) Pengaduan terhadap bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPTD dengan menyebutkan identitas pengadu dan materi yang diadukan secara tertulis dan jelas paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan bakal calon.
- (8) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (7) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan untuk penyelesaian aduan oleh PPTD.
- (9) Penyelesaian aduan oleh PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 4 (empat) hari.
- (10) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (11) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan secara tertulis kepada calon paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai sebagaimana dalam format VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (12) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (11) dinyatakan tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh PPTD.
- (13) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dalam format IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPTD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (5) PPTD membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan.
- (6) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPTD melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) Desa atau lebih akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tata cara pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bombana, dilaksanakan seleksi tambahan bagi Desa yang memiliki bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
- (2) Seleksi tambahan merupakan salah satu persyaratan dalam penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi secara tertulis.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi bagi bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh PPTK atas permohonan yang diajukan oleh PPTD.
- (2) Materi, aturan, jadwal dan tempat pelaksanaan uji kompetensi bakal calon Kepala Desa dilaksanakan serentak pada hari yang sama.
- (3) Tim Penyusun Materi dan Tim Seleksi Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) PPTK melaporkan hasil uji kompetensi bakal calon Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan PPTK, Bupati mengeluarkan hasil uji kompetensi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPTD masing-masing Desa yang bersangkutan sebagai acuan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

Bagiaan Keempat

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Paragraf Satu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan hari pemungutan suara kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat pemberitahuan disampaikan kepada pemilih, PPTD melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat pemberitahuan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara sebagaimana dalam format X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pemberitahuan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel PPTD.
- (3) Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima sebagaimana dalam format XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Jika pemilih tidak berada ditempat, maka surat pemberitahuan dapat diberikan kepada keluarga atau tetangga terdekat yang disertai dengan tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- (5) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada KPPS.

Pasal 35

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) kali jumlah TPS;
 - c. bilik khusus untuk pemilih dengan suhu diatas 37,3 °C;

- d. DPT masing-masing TPS dibuat rangkap sejumlah calon kepala Desa, ditambah kebutuhan TPS;
 - e. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;
 - f. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - g. tempat untuk para Calon;
 - h. meja dan kursi untuk KPPS, Saksi, tamu undangan dan pemilih;
 - i. sound system;
 - j. papan perhitungan suara;
 - k. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - l. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang dan kantong plastik/dus;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan/tripleks/kardus;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup;
 - d. tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - e. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak atau salah coblos.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H, dilaksanakan oleh PPTD dengan disaksikan oleh Calon atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan ditempat yang ditetapkan oleh PPTD serta dijamin keamanannya.

Paragraf Dua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pemilih yang telah mendapatkan surat pemberitahuan, mendatangi TPS untuk dicocokkan dengan salinan DPT.
- (2) Pemilih yang telah menyerahkan surat pemberitahuan, menunggu giliran untuk memberikan suara di tempat yang disediakan oleh KPPS.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang diberitahukan untuk memberikan suara diberikan satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- (2) Pemilih mencoblos surat suara di bilik suara yang telah ditentukan.
- (3) Surat suara yang sudah selesai dicoblos selanjutnya dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam format XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan model bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat dalam format XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan model kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat dalam format XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT), tetapi memiliki KTP Elektronik dan memenuhi syarat pemilih, maka dibolehkan untuk menggunakan hak suaranya 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup.
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) di masukkan dalam format Daftar Pemilih Khusus (DPK)
- (3) Format daftar pemilih khusus, sebagaimana dalam format XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pemilih yang telah memasukkan surat suara ke kotak suara diberi tanda berupa tinta.

Pasal 40

- (1) KPPS membuat Berita Acara jalannya pemungutan suara.
- (2) Berita Acara jalannya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam format XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf Lima

Tata Cara Perhitungan Suara

Pasal 41

Sebelum perhitungan suara dimulai, KPPS menghitung:

- a. jumlah Pemilih dari Salinan DPT yang menggunakan hak pilih;
- b. jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos.

Pasal 42

- (1) Perhitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Calon dan warga masyarakat.
- (2) Anggota KPPS menempatkan diri sesuai dengan pembagian tugas oleh Ketua KPPS.

Pasal 43

- (1) Ketua KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.
- (2) Ketua KPPS mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di tempat yang terlihat dengan jelas.
- (3) Menghitung dan mencatat jumlah surat suara serta memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi calon dan masyarakat yang hadir.

Pasal 44

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

(2) Surat suara tercoblos selain dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak sah.

Pasal 45

- (1) Ketua KPPS Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir, perolehan suara untuk setiap Calon yang dicoblos.
- (2) Petugas mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan Formulir Catatan Perhitungan Suara Besar yang ditempatkan secara terbuka dan formulir Catatan Perhitungan Suara Kecil yang diisi oleh Sekretaris KPPS.
- (3) Formulir catatan perhitungan suara besar dan Formulir Catatan Perhitungan Suara Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat dalam format XVII dan format XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan dapat diterima, pada saat itu juga KPPS mengadakan pembetulan.
- (3) Keberatan Saksi Calon, dicatat dengan menggunakan Formulir Keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon terhadap proses perhitungan suara tidak menghalangi proses perhitungan suara di TPS.
- (5) Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam format XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Segera setelah selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon yang hadir.

- (2) Berita Acara perhitungan suara dibacakan oleh KPPS kepada seluruh saksi calon dan masyarakat yang hadir.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang terkunci pada bagian luar, dan ditempel dengan segel PPTD.
- (4) Berita Acara perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam format XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Segel PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam format XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara dan Formulir Catatan Perhitungan Suara kepada saksi calon yang hadir.
- (2) Salinan Berita Acara hasil perhitungan suara disampaikan kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan yang disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

Pasal 49

Kotak suara yang telah disegel diserahkan pada PPTD.

Bagian Keenam

TAHAPAN PENETAPAN

Paragraf Satu

CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghitung ulang surat suara sah dengan memperhatikan jumlah dusun yang dimenangkan.
- (4) Jika setelah penghitungan suara ulang, ternyata dusun yang dimenangkan oleh masing-masing calon masih sama, maka penetapan Calon Kepala Desa terpilih

dilakukan dengan cara menghitung jumlah kumulatif perolehan suara sah calon di dusun yang dimenangkan.

- (5) Jumlah tertinggi kumulatif perolehan suara sah calon di dusun yang dimenangkan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 51

- (1) Setelah PPTD melaksanakan perhitungan suara dan mengumumkan calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima sebagaimana dalam format XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DP Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. DPK;
 - e. Surat Suara;
 - f. Surat Pemberitahuan; dan
 - g. Surat/logistic lainnya.

Pasal 52

- (1) PPTD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dalam format XXIII, dilampiri dengan Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dalam format XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.
- (2) Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya laporan dari PPTD, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan foto copy Keputusan PPTD tentang perolehan suara tertinggi calon Kepala Desa sebagaimana dalam format XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. asli dan foto copy Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana dalam format XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;

- d. asli dan foto copy Berita Acara hasil perhitungan suara, surat pemberitahuan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - e. asli dan foto copy Berita Acara hasil Perhitungan ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup (apabila terjadi perhitungan ulang) sebagaimana dalam format XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTD tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.
- (4) Setelah 2 (dua) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) PPTD dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil perhitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi perselesaian hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada PPTK untuk menindaklanjuti sejak laporan diterima sampai dengan proses penyelesaian perselisihan.
- (3) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (4) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah perhitungan suara yang disertai bukti-bukti.
- (5) BPD menyampaikan laporan adanya pengaduan kepada Bupati melalui PPTK.

Pasal 54

- (1) PPTK melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (2) Berita acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (3) Dalam hal pengaduan yang disampaikan terbukti adanya pelanggaran, maka

BPD memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pemilihan ulang sesuai aturan yang berlaku.

- (4) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh BPD maka calon Kepala Desa dapat menempuh prosedur hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menunda proses pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf Dua

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 55

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 56

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) berwarna putih lengkap dengan atribut.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

Paragraf Satu

Tata Cara Pelaksanaan kampanye

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 57

- (1) Kampanye dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga desa dan bentuk kewajiban calon dalam memberikan pendidikan politik.

- (2) Kampanye dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga desa dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Bagian Kedua

Pelaksana Kampanye

Pasal 58

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon, juru kampanye, orang perorangan dan organisasi yang ditunjuk oleh calon.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga yang terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh calon kepada PPTD.
- (4) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye.

Bagian Ketiga

Petugas Kampanye

Pasal 59

- (1) Calon dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye.
- (2) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
- (3) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh calon.
- (4) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada PPTD.

Pasal 60

- (1) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan menyampaikan usul jadwal kampanye kepada PPTD.
- (2) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

Bagian Keempat

Peserta Kampanye

Pasal 61

- (1) Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat.

- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Waktu Pelaksanaan
Pasal 62

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.
- (2) Waktu kampanye ditetapkan oleh PPTD dan disampaikan kepada para calon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

Bagian Keenam
Materi Kampanye
Pasal 63

- (1) Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.
- (2) Selain materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon dapat menyampaikan biodata calon dan/atau informasi lainnya yang sesuai dengan tujuan kampanye.
- (3) Biodata calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi dan minat/kesukaan.
- (4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pesan-pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi atau meminta dukungan pemilih.

Bagian Ketujuh
Metode Kampanye
Pasal 64

Kampanye dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPTD; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan.
- (2) Pelaksanaan kampanye diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, tim atau calon yang hadir dan penanggung jawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan disampaikan kepada PPTD.
 - b. Dapat dilakukan dengan mengunjungi pasar, tempat-tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya;
- (3) Kampanye didalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang.
 - b. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab.
 - c. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat dengan tembusan disampaikan kepada PPTD.
- (4) Kampanye diluar atau didalam ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan monolog.
- (5) Pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka dapat membawa alat peraga kampanye.
- (6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka.

Pasal 66

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c diatur sebagai berikut:

- a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya.
- b. Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu antara lain berupa kartu nama selebaran, pulpen, block note, topi, kaos, payung dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

Pasal 67

Kampanye dalam pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d diatur sebagai berikut :

- a. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) dan jalan-jalan umum;
- b. PPTD menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye;
- c. Pemasangan alat peraga oleh calon hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
- d. PPTD melakukan sterilisasi alat peraga yang dipasang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf b.

Bagian Kedelapan

Pemaparan Visi Dan Misi

Pasal 68

- (1) Selain metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, PPTD menyelenggarakan pemaparan visi dan misi calon.
- (2) Pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pertama kampanye.
- (3) Visi dan misi calon sekurang-kurangnya memuat rencana kerja program unggulan dan program prioritas dari setiap calon.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pemaparan visi dan misi adalah sebagai berikut:
 - a. pemaparan visi dan misi dilaksanakan dalam sebuah rapat terbuka yang dipimpin oleh ketua PPTD;
 - b. Ketua PPTD menyampaikan undangan kepada kepala Desa atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa, BPD, calon dan tokoh masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemaparan visi dan misi;
 - c. lokasi pelaksanaan harus berada di tempat yang netral, memiliki fasilitas yang memadai dan dapat dijangkau seluruh masyarakat;
 - d. setiap calon diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misinya;
 - e. untuk memperdalam materi visi dan misi, ketua PPTD dapat membuka sesi tanya jawab antara calon dengan hadirin; dan
 - f. tidak dilakukan debat antara calon.

Pasal 69

- (1) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat pukul 24.00 hari ketiga kampanye.
- (2) PPTD berwenang memerintahkan calon yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
- (3) PPTD dapat mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye tanpa harus memberitahukan kepada calon yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Larangan dan Sanksi Kampanye

Paragraf Kesatu

Larangan Kampanye

Pasal 70

- (1) Kampanye dilarang dalam hal:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau yang lain;
 - d. menghasut, memfitnah, mengadu domba seseorang atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;

- c. Anggota BPD;
 - d. Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, pengurus BUM Desa, Tenaga Pendamping Profesional; dan
 - e. ASN, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat ASN, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
- (4) Penjabat Kepala Desa dilarang melakukan penggantian perangkat desa.
- (5) Calon dan/atau pelaksana kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

Paragraf kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 71

- (1) PPTD memberikan peringatan tertulis kepada pelaksana Kampanye atau calon Kepala Desa.
- (2) Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka PPTD menghentikan kegiatan kampanye.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kedaerah lain.
- (5) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (5) berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh PPTK dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pelaksana kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
Pasal 72

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* dan tissue kering ditempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa.

Pasal 73

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-

iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; dan

b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud pada poin 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) dalam hal Kampanye dilakukan dalam ruangan tertutup, peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan tersebut;
 - 5) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 6) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 7) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. PPTD yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan PPTK;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub PPTK;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan

g. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara sebagaimana dalam format XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. PPTD;
 - c. anggota BPD yang terdiri maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan PPTK;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub PPTK;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;

- b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 74 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap meliputi:
- a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I (Pertama);
 - c. teguran tertulis II (Kedua); dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh PPTD.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PPTD oleh Sub PPTK.
- (5) Sanksi teguran tertulis I (Pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala Desa oleh Sub PPTK berdasarkan laporan dari PPTD.
- (6) Sanksi teguran tertulis II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPTK atas laporan dari Sub PPTK.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPTK atas laporan dari sub PPTK dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 76

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari PPTK dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 77

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VI

MASA TENANG

Pasal 78

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) PPTD memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

BAB VII

SANKSI

Pasal 79

- (1) Apabila dalam masa pemilihan Kepala Desa, BPD dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbukti membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan salah satu calon dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka PPTK melakukan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan, maka PPTK mengusulkan pemberhentian bagi Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terbukti membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan salah satu calon.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli 2021
BUPATI BOMBANA,

TTD


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

MAN ARFA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHRIL ABDI ARIF, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19811110 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 56 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 Juli 2021
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT I

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PPTD UNTUK BERSIKAP NETRAL
ATAU TIDAK MEMIHAK, TIDAK AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA
DAN BERSEDIA MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk bersikap netral atau tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,,, 202

Yang menyatakan

Materai
Rp.10.000

.....

FORMAT II

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI
 PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

BERITA ACARA

Pada hari ini, tanggal, bulan, Tahun,
 Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan
 pada pukul WITA telah mengambil sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Tingkat Desa.

Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Badan
 Permusyawaratan Desa Kecamatan Kepala Desa/Plt. Kepala
 Desa/Penjabat Kepala Desa yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan
 Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat pengambilan
 sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Tingkat Desa		Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Badan Permusyawaratan Desa		Nama Lengkap dan Tanda Tangan
1	Ketua		1	Ketua	
2	Sekretaris		2	Wakil Ketua	
3	Bendahara		3	Sekretaris	
4	Anggota		4	Anggota	

FORMAT III

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TPS:

No	NIK	NKK	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Umur	Jenis Kelami n	Status Perkawin an	Pekerjaan	Dusun	Alam at	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
Dst											

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA

FORMAT IV

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

TPS:

No	NIK	NKK	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Jenis Kelamin	Status Perka winan	Pekerj aan	Dusun	Alam at	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
Dst											

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA

FORMAT V

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH TETAP

TPS:

No	NIK	NKK	Nama	Tempat tanggal Lahir	Umur	Jenis Kelamin	Status Perka winan	Pekerjaan	Dusun	Alamat	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA

FORMAT VI

FORMAT TANDA TERIMA BERKAS

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA
 Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG

TANDA TERIMA BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun
 bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten
 Bombana yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama Bakal Calon Kepala Desa) disebut PIHAK PERTAMA
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Berkas Bakal Calon
 Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bombana Tahun 20.....

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas Berkas tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Pihak Kedua
 Ketua PPTD Desa

....., 20.....
 Pihak Pertama
 Bakal Calon Kepala Desa

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

FORMAT VII

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA
 Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG

HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari initanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa, Kecamatan, Kabupaten Bombana telah mengadakan penjurangan bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa orang.
2. Telah mengadakan penjurangan bakal calon Kepala Desa, sebagai berikut :

1. N a m a :
 TTL :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Keterangan :
2. N a m a :
 TTL :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Keterangan :
3. Dst...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL
 PANITIA

(-----)
 ANGGOTA:

1.(Nama Jelas).....(tanda tangan).....
2.(Nama Jelas).....(tanda tangan).....
3. Dst.

FORMAT VIII

FORMAT HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA
 Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG
 HASIL PENELITIAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
 BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari initanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa, Kecamatan, Kabupaten Bombana telah mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. N a m a :
 TTL :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Keterangan : Lengkap/tidak lengkap*
 Uraian Hasil Penelitian :
2. N a m a :
 TTL :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Keterangan : Lengkap/tidak lengkap*
 Uraian Hasil Penelitian :
3. Dst...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL
 PANITIA

(-----) (-----)

ANGGOTA:

1.(Nama Jelas).....(tanda tangan).....
2.(Nama Jelas).....(tanda tangan).....
3. Dst.

Catatan :

Tanda*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian

FORMAT IX

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA
 Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG

HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari initanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa, Kecamatan, Kabupaten Bombana telah mengadakan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

N a m a :
 T I L :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Keterangan : memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL
 PANITIA

(-----)

(-----)

Catatan :

Tanda*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian

FORMAT X

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN SURAT PEMBERITAHUAN

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA
Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG
HASIL PENGECEKAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa, Kecamatan, Kabupaten Bombana berdasarkan hasil penelitian Jumlah Surat Pemberitahuan, sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

- Jumlah Surat Suara :
- Dapat digunakan :
- Rusak :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,



(-----)

(-----)

FORMAT XI

FORMAT BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

.....,.....202..

Kepada;

Yth.

di-

Tempat

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Kecamatan , maka disampaikan kepada saudara (i) untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Surat pemberitahuan ini supaya dibawa serta ketempat pemilihan atau pemungutan suara tanpa diwakilkan.
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA

TANDA TERIMA

Nama (pemilih) :
Alamat :
Tempat Tanggal Lahir :
Pemilih


KPPS

.....


.....

FORMAT XII

FORMAT BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA

<p>Kelompok Panitia Peningkatan Suara (KPPS) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bombana202....</p> <p>Ketua , (.....)</p>		 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DUSUN DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 202...</p>		
<p>NOMOR URUT</p> <p>FOTO CALON</p>	<p>NOMOR URUT</p> <p>FOTO CALON</p>	<p>NOMOR URUT</p> <p>FOTO CALON</p>	<p>NOMOR URUT</p> <p>FOTO CALON</p>	<p>NOMOR URUT</p> <p>FOTO CALON</p>

FORMAT BENTUK DAN MODEL BILIK SUARA


BILIK SUARA

Catatan :

Besar dan Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi

FORMAT XIV

FORMAT BENTUK DAN MODEL KOTAK SUARA

KOTAK SUARA

Catatan :

Besar dan Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi

FORMAT XV

FORMAT DAFTAR PEMILIH KHUSUS

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH KHUSUS

TPS:

No	NIK	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Jenis Kelamin	Status Perka winan	Pekerj aan	Dusun	Alam at	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
Dst										

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

....., 2021

KETUA PANITIA

FORMAT XVI

FORMAT BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN BOMBANA

Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Bombana, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa

Rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul WITA s/d WITA berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan rapat pemungutan suara diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.

Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membacakan :

- a. nama-nama calon Kepala Desa beserta nomor urut calon Kepala Desa;
- b. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- c. hak-hak Kepala Desa;
- d. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.

2. Pelaksanaan pemungutan suara.

- a. Jumlah Calon Kepala Desa (.....) orang.
- b. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak (.....) orang.
- c. Jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak (.....) orang.

3. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA.....

PARA CALON KEPALA DESA

- | | |
|------------|------------|
| 1. (-----) | 4. (-----) |
| 2. (-----) | 5. (-----) |
| 3. (-----) | |

SAKSI-SAKSI

- | | |
|------------|------------|
| 1. (-----) | 4. (-----) |
| 2. (-----) | 5. (-----) |
| 3. (-----) | |

FORMAT XIX

FORMAT FORMULIR KEBERATAN SAKSI CALON
 KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KEBERATAN TERHADAP JALANNYA PERHITUNGAN SUARA

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BOMBANA

No.	Uraian Keberatan	Ket.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

SAKSI-SAKSI:

Nama

Tanda tangan

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

FORMAT XX

FORMAT BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA
KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG
HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah dilaksanakan perhitungan suara di TPS pada pemilihan kepala Desa Berjalan dengan aman, tertib dan teratur dengan hasil :

1. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
2. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
3. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
4. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
5. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara

Dengan menetapkan :

- a. Jumlah suara seluruhnya orang
- b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya orang
- c. Jumlah suara yang dinyatakan batal Orang
- d. Dalam pelaksanaan perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- e. Dalam perhitungan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi
- f. Adapun unsur yang tidak hadir:
 1.
 2. Dst.
- g. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Pada tanggal

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PARA CALON KEPALA DESA


Nama	Tanda tangan
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

SAKSI-SAKSI

Nama	Tanda tangan
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

FORMAT XXI

FORMAT SEGEL PPTD



FORMAT XXII

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini Tanggal..... bulan..... Tahun Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten..... yang bertandatangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Tingkat Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK KEDUA

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua dokumen yang berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 20...

Dokumen yang berkaitan dengan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. DPS;
- b. DP Tambahan;
- c. DPT;
- d. DPK;
- e. Surat Suara;
- f. Surat Pemberitahuan; dan
- g. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa,,, 20.....

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

FORMAT XXIII

FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
 PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

....., 202...

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Badan Permusyawaratan Desa
Perihal	:	Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa	di- Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bombana pada hari tanggal, bulan tahun 202... Maka dari itu, kami Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Nama Calon Kepala Desa memperoleh jumlah suara
2. Nama Calon Kepala Desa memperoleh jumlah suara
3. Dst.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti.

Ketua PPTD
 DESA

Tembusan:

1.
2.
3. Dst

FORMAT XXIV

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini Tanggal..... bulan..... Tahun telah diadakan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS yang dihadiri oleh unsur PPTD, unsur BPD....., dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS dilaksanakan pada pukul..... di....., berjalan dengan lancar, aman sesuai ketentuan
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	TPS				Perolehan suara
			Dst....	

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
4. Jumlah suara yang dinyatakan sahorang
5. Jumlah suara yang dinyatakan batal orang
6. Dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bombana nomor tahun 202..tentang Tata Cara pemilihanKepala Desa.
7. Dalam perhitungan suara ulang dimaksud disaksikan oleh para saksi.
8. Adapun yang tidak hadir:
 1.
 2. Dst.
9. Demikian Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang pemilihan Kepala Desa kami tanda tangani, setelah mendengarkan tanggapan para saksi terhadap penjelasan panitia pemilihan tingkatdesa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara ulang dinyatakan sah, berjalan aman, lancar dan tertib.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PANITIAPEMILIHAN TINGKAT DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
SAKSI CALON			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

FORMAT XXV

**FORMAT KEPUTUSAN PPTD TENTANG PEROLEHAN SUARA TERTINGGI CALON
KEPALA DESA**

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN

NOMOR TAHUN 202...

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TERTINGGI CALON KEPALA DESA

PPTD DESA KECAMATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa.
 - b. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal hari tanggal Maka, saudara a.n, dinyatakan memperoleh suara tertinggi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
10. Dst

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Saudara sebagai Calon Kepala Desa dengan suara tertinggi pada Pemilihan Kepala Desa
- KEDUA : Dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal
Panitia Pemilihan Tingkat Desa.....

.....
(Ketua)

FORMAT XXVI

**FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN**

NOMOR TAHUN 202...

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA KECAMATAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal hari tanggal maka, saudara a.n, dinyatakan sebagai kepala desa terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Bombana Nomor tanggal..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 11. Dst

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Saudara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa
- KEDUA : Dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal
Badan Permusyawaratan Desa

.....
(Ketua)

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BOMBANA

BERITA ACARA

NOMOR : 20....

TENTANG
 HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pada hari ini Tanggal..... bulan..... Tahun telah diadakan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap Dusun yang dihadiri oleh unsur PPTD, unsur BPD....., dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap Dusun dilaksanakan pada pukul..... di....., berjalan dengan lancar, aman sesuai ketentuan
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	DUSUN				Perolehan suara
			Dst....	

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
4. Jumlah suara yang dinyatakan sahorang
5. Jumlah suara yang dinyatakan batal orang
6. Dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bombana nomor tahun 202..tentang Tata Cara pemilihanKepala Desa.
7. Dalam perhitungan suara ulang dimaksud disaksikan oleh para saksi.
8. Adapun unsur yang tidak hadir:
 - a.
 - b. Dst
9. Demikian Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang pemilihan Kepala Desa kami tanda tangani, setelah mendengarkan tanggapan para saksi terhadap penjelasan panitia pemilihan tingkatdesa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara ulang dinyatakan sah, berjalan aman, lancar dan tertib.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PANTIAPEMILIHAN TINGKAT DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
SAKSI CALON			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

